

## Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan

Arce Kalalo<sup>1</sup>, Diana Darmayanti Putong<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia, E-mail : berakal76@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia.

---

**Abstract :** *The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) is an independent institution under the President which was established with Law No. 8 of 2010 concerning the Crime of Money Laundering. Function of INTRAC are as follows: prevention of money laundering, data and information management, supervision of the compliance of the reporting parties and analyze or investigation of financial transactions that there are reasonable grounds to suspect are related to the commission of a money laundering offence or other crimes acts as referred to in Article 2 Section (1). From the duties and authorities mandated by the Money Laundering Law, PPATK has at least 5 functions, namely financial intelligence, regulators, coordinators, mediators and assistance in law enforcement. In addition, the Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) as an independent institution, also carries out an investigative function, namely collecting, storing, analyzing and evaluating information on transactions that are suspected and suspected of being money laundering. The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) was established with the authority to implement policies to prevent and eradicate money laundering while establishing an anti-money laundering regime in Indonesia.*

**Keywords :** *INTRAC; Preventio ; Money Laundering; Banking System.*

How to Site: Kalalo, A., & Darmayanti Putong, D. . (2022). Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan. *Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 149–161. Retrieved from <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/139>

---

### Introduction

PPATK merupakan suatu *Financial Intelligence Unit (FIU)* yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum. Lembaga PPATK pertama kali dikenal di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diundangkan pada tanggal 17 April 2002. Pada tanggal 13 Oktober 2003, Undang-undang tersebut mengalami perubahan dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mencegah dan memberantas tindak

---

pidana pencucian uang, pada tanggal 22 Oktober 2010 diundangkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Secara populer dapat dijelaskan bahwa pencucian uang merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *criminal organization* maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, penyuapan, perdagangan narkoba, kejahatan kehutanan, kejahatan lingkungan hidup, dan tindak pidana lainnya dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana. Perbuatan menyamarkan, menyembunyikan atau mengaburkan tersebut dilakukan agar hasil kejahatan (*proceeds of crime*) yang diperoleh dianggap seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.<sup>1</sup>

Modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu terus berubah dan prakteknya semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi baik pada tahap Penempatan (*placement*) yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (Cheque, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan; Transfer (*layering*) yaitu upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (termasuk bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan lain. Dengan dilakukan *layering* akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut; maupun Menggunakan harta kekayaan (*integration*) yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer, sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kegiatan kejahatan.<sup>2</sup>

Pemilihan modus operandi pencucian uang tergantung dari kebutuhan pelaku tindak pidana itu sendiri. Sekalipun tujuan utama dari upaya pencegahan adalah agar sistem keuangan tidak digunakan sebagai sarana dan/atau sasaran pencucian uang dimana paling efektif dilakukan pada tahap *placement*, namun upaya identifikasi praktek pencucian uang pada tahap *layering* dan *integration* juga harus tetap mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Hal ini mudah dipahami mengingat praktek pencucian uang yang tidak terdeteksi pada tahap *placement*, masih dimungkinkan terjaring pada tahap *layering* dan tahap *integration*. Bahkan dengan perkembangan teknologi informasi akhir-akhir ini (*cyber laundering*), praktek pencucian uang lebih banyak terungkap dari proses identifikasi yang dilakukan pada tahap *layering*.

---

<sup>1</sup>Pathorang Halim, (2013). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi. Jakarta : Total Media, hlm.1-2.

<sup>2</sup> Ibid, hal.10.

---

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kegiatan pengidentifikasian Transaksi Keuangan Mencurigakan merupakan salah satu kegiatan yang penting bagi Penyedia Jasa Keuangan (bank) dalam menghasilkan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang berkualitas. Hal ini diperlukan untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme serta mengamankan sistem keuangan agar tidak digunakan untuk tujuan ilegal.

Pencucian uang telah menjadi mata rantai penting dalam kejahatan. Para pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan. Bentuk kejahatan, tindak pidana pencucian uang, tidak hanya melalui sistem keuangan investasi langsung, tetapi juga disembunyikan, dalam bentuk harta benda, seperti properti, kendaraan, perhiasan dan sebagainya. Karenanya, pandangan penegakan hukum berangsur-angsur berubah, hal mana pelaku menjadi objek bagi penegakan hukum yang dilakukan, dengan melakukan kriminalisasi atas penggunaan ataupun pemanfaatan dana atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.<sup>3</sup>

Bagaimana peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melacak transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dalam sistem perbankan, serta bagaimana upaya yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dalam sistem perbankan.

Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengkaji peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melacak transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dalam sistem perbankan dan untuk mengkaji upaya yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dalam sistem perbankan.

Manfaat Penelitian secara teoretis untuk memberikan kontribusi ilmiah di bidang hukum pidana dan hukum perbankan khususnya berkaitan dengan upaya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dalam sistem perbankan dan secara praktis untuk referensi ilmiah bagi instansi penegak hukum, lembaga keuangan dan perbankan, kalangan akademis, instansi pemerintah terkait, kalangan praktisi hukum, lembaga swadaya masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

---

<sup>3</sup> Ivan Yustiavanda, dkk (2010). Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. Bogor : Ghalia Indonesia, hal.3-4.

## Discussion

Peranan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Melacak Transaksi Keuangan Mencurigakan Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.<sup>4</sup> PPATK adalah unit intelijen financial (*Financial Intelligent Unit*) yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK juga diharapkan dapat mengeluarkan Indonesia dari daftar NCTTs (*Non-Cooperative Countries and Territories*).<sup>5</sup> PPATK adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam Pasal 39, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan, PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.<sup>6</sup> Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
- b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
- d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), akan menagih tindak lanjut laporan hasil analisis transaksi yang mencurigakan, yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum, kejaksaan, kepolisian dan komisi pemberantasan korupsi. Aparat penegak hukum harus menjelaskan secara detail, mengapa Laporan Hasil Analisis (LHA) transaksi mencurigakan tidak ditindaklanjuti. Argumentasi para penegak hukum, selalu menyatakan bahwa LHA transaksi yang mencurigakan belum memiliki cukup bukti. PPATK, mempunyai dasar hukum, untuk menagih tindak lanjut laporan LHA transaksi yang mencurigakan, yang dilaporkan kepada penegak hukum. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu :<sup>8</sup>

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>5</sup> <http://gurudelta.blogspot.com/2011/04/pencucian-uang-by-threenov-april-16-html>,

<sup>6</sup> Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>7</sup> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>8</sup> Harian Kompas, Rabu, 11 Januari 2012.

- 
- a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
  - b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
  - c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
  - d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
  - e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
  - f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
  - g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
  - h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
  - j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
  - k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
  - l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan maka Fungsi, Tugas dan Wewenang PPATK adalah :<sup>9</sup>

1) Fungsi PPATK

Fungsi PPATK adalah *vocal point* dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

2) Tugas PPATK

Dalam melaksanakan fungsinya, PPATK mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan, menyimpan, meng-analisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan UU TPPU;
- b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh PJK;
- c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan UU TPPU;
- e. mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada PJK tentang kewajibannya yang ditentukan dalam UU TPPU atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU;

---

<sup>9</sup> <http://www.ppatk.go.id/files/RenstraPPATK2010-20140.pdf>

- 
- g. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi TPPU kepada Kepolisian dan Kejaksaan;
  - h. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, DPR, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK;
  - i. memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan UU TPPU.
- 3) Wewenang PPATK
- Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. meminta dan menerima laporan dari PJK;
  - b. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap TPPU yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;
  - c. melakukan audit terhadap PJK mengenai kepatuhan kewajiban sesuai ketentuan UU TPPU dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;
  - d. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sesuai ketentuan UU TPPU.

Dari tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka PPATK setidaknya memiliki 5 fungsi yaitu intelijen keuangan, regulator, koordinator, mediator dan pembantuan dalam penegakan hukum.<sup>10</sup> Untuk membantu PJK dalam mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK, PPATK telah menerbitkan Keputusan Kepala PPATK yang berisi pedoman bagi penyedia jasa keuangan. No. 2/4/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, tanggal 15 Oktober 2003. Pedoman ini berlaku bagi PJK berbentuk bank umum, Bank Perkreditan Rakyat, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Pedoman ini dikeluarkan dalam rangka memberikan pemahaman dan acuan kepada PJK tentang bagaimana melakukan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan dengan tepat, untuk menghasilkan laporan LTKM yang berkualitas. PPATK juga telah mengeluarkan Keputusan Kepala PPATK No. 2/6/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, tanggal 15 Oktober 2003. Pedoman ini berlaku bagi PJK bank umum, BPR, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Pedoman ini diperlukan agar penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh PJK dapat dilakukan secara tepat, benar dan dapat dipertanggungjawabkan, mengingat laporan tersebut merupakan salah satu sumber informasi utama yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas PPATK.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pelaporan, sejak Juli 2005 sampai dengan Juni 2006 telah dilakukan audit kepada 28 kantor bank di beberapa daerah seperti Jakarta, Surabaya, Lampung, Mataram, Kupang, Medan, Palembang, Manado, Padang, Makassar, Ambon, Balikpapan, dan Pontianak. Audit juga dilakukan terhadap 23 Penyedia

---

<sup>10</sup> Ibid.

---

Jasa Keuangan berbentuk non-bank. Pada dasarnya tugas PPATK sebagai *financial intelligence unit* tidak memandang pelaku itu sebagai birokrat, teknokrat, legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, apalagi sampai menilai moral atau mental pihak dilaporkan. Pasal 3 UU No.8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang menyebutkan, “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian uang.”<sup>11</sup>

PPATK bekerja dengan mekanisme menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang disampaikan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan Jasa (PBJ). Kemudian laporan tersebut dianalisis PPATK dengan menggunakan berbagai sumber informasi untuk dianalisis menggunakan metode yang terasah serta teruji yang dilakukan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi khusus untuk itu. Hasil analisis PPATK selanjutnya disampaikan kepada penyidik untuk mengembangkan dan mencari alat bukti yang akan disampaikan kepada jaksa penuntut umum yang segera mengajukannya ke depan majelis hakim. Sejatinya dari LTKM perorangan yang berindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang itulah akan menjalar dan diketahui pula pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya, baik ia bersifat individu maupun korporasi.<sup>12</sup>

Direktur Kerjasama dan Humas PPATK Brigjen Pol Firman Shantya Budi mengatakan terorisme, emerging crime, dan cyber crime merupakan tiga isu yang dihadapi dunia internasional secara bersama-sama. Karena itu, mempererat hubungan kerjasama antara badan-badan penegak hukum di masing masing negara dengan PPATK-nya adalah persyaratan untuk menghadapi tantangan era global yang sedang berkembang. Oleh karena itu, badan dunia mewajibkan kepada negara untuk bisa melakukan asesmen di negara masing-masing mengidentifikasi, mengenali kerawanan di negara masing-masing. Pada posisi PPATK, selain mendukung para penegak hukum yang melaksanakan secara domestik dalam negeri sesuai UU TPPU, pihaknya juga menerima permintaan penelusuran aliran dana pelaku kejahatan yang datangnya dari negara luar baik ataupun lewat Interpol yang diterima dari Mabes Polri.<sup>13</sup>

Upaya Yang Dilakukan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan. Upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang dalam sistem perbankan di Indonesia antara lain dilakukan dengan pengesahan undang-undang yang melarang dan menghukum pelaku kejahatan tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

---

<sup>11</sup> Philips Darwin, (2012). "Money Laundering" Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang. Jakarta : Sinar Ilmu, hal.85-86.

<sup>12</sup> Natsir Kongah (2012), "Penegakan Hukum Pencucian Uang". Media Indonesia, hal.20.

<sup>13</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3341770/begini-cara-ppatk-memutus-aliran-dana-jaringan-terorisme>



Uang. Selain itu pemerintah juga membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebuah lembaga independen yang melakukan fungsi penyelidikan, yaitu mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan mengevaluasi informasi transaksi yang dicurigai serta diduga sebagai perbuatan pencucian uang.<sup>14</sup>

Dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang PPATK sebagai intelijen keuangan melakukan kegiatan antara lain :<sup>15</sup>

- 1) Pengumpulan data (*Data Collection*) yaitu pengumpulan berbagai informasi dari segala sumber baik dari aparat penegak hukum, PJK maupun individual, seperti : laporan yang diwajibkan oleh UU TPPU kepada PJK dan Ditjend Bea dan Cukai; informasi dari regulator; hasil penyelidikan dan penyidikan pihak Kepolisian; informasi dari kantor imigrasi; dan hasil permintaan informasi dari pihak lain;
- 2) Evaluasi data (*data evaluation*) yaitu melakukan penyaringan data atau informasi yang diterima agar proses analisis dapat dilakukan dengan lebih baik dan pada gilirannya dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang relatif tepat;
- 3) Penyimpanan (*collation*) yaitu kegiatan penyimpanan secara aman dan rapi terhadap informasi benar-benar relevan melalui system peng-index-an dan *cross referenced*;
- 4) Analisis adalah proses penggabungan dan pengkajian atas semua informasi yang dimiliki sehingga nantinya dapat membentuk suatu pola atau arti tersendiri. Berdasarkan pola tersebut dapat dibuat suatu hipotesa atau beberapa hipotesa yang tentunya masih perlu dilakukan pengujian atas hipotesa tersebut. Dalam melakukan kegiatan analisis ini, dapat digunakan suatu *analytical tools & techniques* seperti *link charting*, *event charting*, *flow charting*, *activity charting*, dan *data correlation*;
- 5) *Dissemination of Intelligence* yaitu penyampaian hasil analisis (kesimpulan/ramalan/perkiraan) yang didapat dari ke-empat proses di atas kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti aparat penegak hukum, regulator atau pihak lainnya. Penyampaian informasi intelijen kepada pihak lain harus memperhatikan ketentuan “3 C’s” yaitu *clear*, *concise and clock*;
- 6) *Re-evaluation* adalah proses review yang dilakukan secara berkesinambungan atas seluruh proses intelijen yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi setiap kelemahan/kekurangan yang ada dalam setiap tahapan proses intelijen. Dengan demikian kelemahan yang ada tersebut dapat segera ditanggulangi.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau *The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre* (INTRAC) dibentuk dengan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya

<sup>14</sup> Adrian Sutedi, (2010). Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan. Jakarta : Sinar Grafika, hal. 4.

<sup>15</sup> <https://sudiharsa.wordpress.com/2007/06/20/pencegahan-dan-pemberantasan-pencucian-uang-di-perbankan/>



tindak pidana asal (Predicate Crimes).<sup>16</sup> Penanggulangan tindak pidana pencucian uang, merupakan tugas yang berat dari PPATK, terutama untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lanjutannya. Sehingga pencegahan dan pemberantasan pencucian uang memerlukan mekanisme yang sistematis dan komprehensif, yang mencakup proses pendeteksian dan proses hukum.<sup>17</sup>

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau *The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC)* dibentuk dengan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia.<sup>18</sup> Dengan ini maka pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”; Dengan dinyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada dibelakangnya.<sup>19</sup>

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Kegiatan ini merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang seringkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar. Dengan demikian pencegahan dan penanggulangannya merupakan tanggung jawab negara per negara yang diwujudkan dalam kerjasama regional atau internasional melalui forum bilateral dan multilateral.<sup>20</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 41 ayat :<sup>21</sup>

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang:
  - a. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
  - b. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
  - c. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;
  - d. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;

---

<sup>16</sup> [www.http://id.wikipedia.org/wiki/PPATK.com](http://id.wikipedia.org/wiki/PPATK.com)

<sup>17</sup> I Made Sadguna, (2006). Laporan-Laporan Untuk Mendeteksi Pencucian Uang Dalam Optimalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta : KHN, hal.118.

<sup>18</sup> [www.google.com/PengertianPPATK/yeti ganarsih](http://www.google.com/PengertianPPATK/yeti%20ganarsih)

<sup>19</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com)

<sup>20</sup> Yusuf Saprudin, (2006). Money Laundering. Jakarta : Grafika Indah, hal.3.

<sup>21</sup> Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- 
- e. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
  - f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
  - g. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- (2) Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42 : Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.

Pasal 43 : Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:<sup>22</sup>

- a. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
- b. menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang;
- c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
- d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
- e. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
- f. merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
- g. menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Pasal 44 ayat :<sup>23</sup>

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:
- a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
  - b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
  - c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
  - d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
  - e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;

---

<sup>22</sup> Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>23</sup> Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- 
- f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
  - g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
  - h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
  - j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
  - k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
  - l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.
- (2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus segera menindaklanjuti setelah menerima permintaan dari PPATK.

PPATK dikenal dalam skala internasional sebagai *Indonesian Financial Intelligence Unit* (FIU). FIU merupakan unit intelijen keuangan dalam Rezim Anti Pencucian Uang dan kontra pendanaan terorisme (AML/CFT Regime) di Indonesia. PPATK juga merupakan anggota dari The Egmont Group, yakni suatu asosiasi lembaga FIU di seluruh dunia dalam rangka mewujudkan dunia Internasional yang bersih dari tindak pidana pencucian dan pendanaan terorisme sesuai standar-standar terbaik internasional. Dengan adanya PPATK, diharapkan pencucian uang Indonesia dapat dicegah dan diberantas.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> <http://www.anneahira.com/pencucian-uang.htm>

## Conclusion

PPATK merupakan lembaga berfungsi mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; Mengelola data dan informasi yang diperoleh PPATK; Mengawasi kepatuhan pihak pelapor; serta Menganalisis atau memeriksa laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain. Dari tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka PPATK setidaknya memiliki 5 fungsi yaitu intelijen keuangan, regulator, koordinator, mediator dan pembantuan dalam penegakan hukum. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang antara lain dilakukan dengan pengesahan undang-undang yang melarang dan menghukum pelaku kejahatan pencucian uang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu pemerintah juga membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebuah lembaga independen yang melakukan fungsi penyelidikan, yaitu mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan mengevaluasi informasi transaksi yang dicurigai serta diduga sebagai perbuatan pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau *The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre* (INTRAC) dibentuk dengan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia.

## Acknowledgments

Diharapkan adanya kerja sama dalam melakukan pengawasan dan pengaturan secara menyeluruh dengan stakeholder yang ada, pembatasan penggunaan transaksi tunai dengan lebih mengutamakan menggunakan instrumen perbankan agar mudah dimonitor serta diharapkan juga kepatuhan yang tinggi bagi Pihak Pelapor baik masyarakat, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain untuk melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK. Selain itu, harus meningkatkan koordinasi dan kerjasama di Instansi terkait baik di dalam negeri yaitu antara lembaga-lembaga yang berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang seperti PPATK, KPK, Kepolisian, Kejaksaan serta juga pihak-pihak yang bekerja sama dengan PPATK, dan kerjasama di luar negeri dengan negara lain baik lewat perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral terhadap pemberantasan tindak pencucian uang serta melakukan sosialisasi oleh lembaga penegak hukum baik PPATK, KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian terhadap masyarakat, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain tentang pentingnya upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

## References

### Books

- Alford, *Money Laundering*, N.C.J Int'l & Com (Reg.Vol 19 :1994).
- Darwin, Philips, (2012). *"Money Laundering" Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*. Jakarta : Sinar Ilmu.
- Halim, Pathorang, (2013). *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*. Jakarta : Total Media.
- Kongah, Natsir (2012), *"Penegakan Hukum Pencucian Uang"* Media Indonesia.
- Sadguna, I Made, (2006). *Laporan-Laporan Untuk Mendeteksi Pencucian Uang Dalam Otimalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta : KHN.
- Saprudin, Yusuf, (2006). *Money Laundering*. Jakarta : Grafika Indah.
- Sutedi, Adrian, (2010). *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Yustiavanda, Ivan, dkk (2010). *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor : Ghalia Indonesia.

### Sumber Lainnya :

- Harian Kompas, Rabu, 11 Januari 2012.
- <http://gurudelta.blogspot.com/2011/04/pencucian-uang-by-threenov-april-16-html>,
- <http://www.ppatk.go.id/files/RenstraPPATK2010-20140.pdf>
- <https://news.detik.com/berita/d-3341770/begini-cara-ppatk-memutus-aliran-dana-jaringan-terorisme>
- <https://sudihasa.wordpress.com/2007/06/20/pencegahan-dan-pemberantasan-pencucian-uang-di-perbankan/>
- [www.http://id.wikipedia.org/wiki/PPATK.com](http://id.wikipedia.org/wiki/PPATK.com)
- [www.google.com/Pengertian PPATK/yeti ganarsih](http://www.google.com/Pengertian%20PPATK/yeti%20ganarsih)
- [www.kompas.com](http://www.kompas.com)
- <http://www.anneahira.com/pencucian-uang.htm>